



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 242/Pid.B/2016/PN.Bdw

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa “

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RIFA”I alias P.DANI Bin SUDIN ;
Tempat lahir : Bondowoso.
Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun / 14 Maret - 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tagalampel Rt.22 Rw.08 Kecamatan Tegalampel
Kabupaten Bondowoso ;
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (Kelas 2).

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajari Bondowoso sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan 6 Nopember 2016 ;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 19 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016 ;

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

-----Penetapan ketua Pengadilan Negeri Nomor 242/Pid.B/2016/Pn.Bdw tanggal 20 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

-----Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2016/Pn.Bdw tanggal 25 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang ;

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yng diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pengadilan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIFA'I als P. DANI bin SUDIN** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak, dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main Judi" sebagaimana diatur da diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIFA'I als P. DANI bin SUDIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp.35.000 3 terdiri 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 nomor seri nGs047427 dan 3 lembar uang kertas 5 RIBUAN NOMOR Seri PBS874476, TUU802256 dan WDB813893,, dirampas untuk Negara.
 - 5 lembar rekapan nomor Togel, dirampas untuk Negara..
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa mengajukan pembelaan secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesal atas perbuatannya serta tidak akan mengulanginya lagi ;

Bahwa atas pembelaan (*pledooi*) tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*Replik*) yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas *Replik* Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan *duplik* yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RIFA'I alias P. DANI bin SUDIN, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Desa Tegalampel Rt 22 /08 Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum, untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada waktu yang sama sebagaimana tersebut diatas permainan nomor judi jenis togel dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa melayani pembeli atau penombok nomor judi togel antara pukul 20.30 wib sampai pukul 23.00 wib dimana para pembeli atau penombok datang kerumah terdakwa lalu para pembeli atau penombok tersebut membawa nomor yang sudah disiapkan dan ditulis diatas kertas dengan angka - angka yang akan dibeli / ditebak selanjutnya kertas yang sudah ada tulisan angka tersebut diserahkan kepada terdakwa berikut uang pembelian sebagai uang taruhannya kemudian terdakwa menyetor hasil penjualan kepada HAR (DPO) warga Kelurahan Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, yang dilakukan terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan setiap putaran terdakwa mendapat komisi dari bandar sebesar 5 % atau hasil sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) .
- Bahwa permainan judi togel tersebut sifatnya untung untungan yaitu dimana setiap pembelian nomor togel tersebut minimal 4 (empat) angka dan 3 (tiga) angka dan 2 angka, jika pembeli memasang atau membeli 2 (dua) angka sebesar Rp Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian 4 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun bila tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang tombokan /pasangan menjadi milik Bandar, sedangkan penombok yang dapat maka hadiah uang yang mengambil kepada bandar adalah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan kepada penombok yang dapat keesokan harinya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi PRIM ARIFIANTO bersama Bipka JOKO SUWARNO dan BRIPTU BHARA AHSANAL MAWLA anggota Kepolisian Resor Bondowoso, setelah mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa RIFA'I alias P. DANI bin SUDIN menjual nomor togel kepada masyarakat, selanjutnya terdakwa RIFA'I alias P. DANI bin SUDIN ditangkap dan berikut barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan nomor togel sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 3 lembar kertas rekapan nomor togel dibawa ke Polres Bondowoso untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke-2 KUHP.

Bahwa untuk menguatkan pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, berupa :

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. PRIAM ARIFIANTO, menerangkan dibawah sumpah

halaman 3 dari 10 Putusan Nomor.242/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 10 September 2016 sekira jam 20.:30 WIB bertempat di jalan di rumah terdakwa Desa Tegalampel Kec Tegalampel Kab Bondowoso, saksi PRIM ARIFianto bersama dan BHARA AHSANAL MAWLA melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan perjudian sebagai penjual/ pengecer judi togel. dan disita dari tangan tangan terdakwa berupa uang uang tunai sebesar Rp.35.000 3 terdiri 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 nomor seri nGs047427 dan 3 lembar uang kertas 5 RIBUAN NOMOR Seri PBS874476, TUU802256 dan WDB813893, dan 5 lembar rekapan nomor Togel.,-

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mengikuti pengeluaran Nomor dari Singapura kepada masyarakat umum dan terdakwa melayani para pembeli /penombok yang datang kepada tersangka kemudian ditulis dalam rekapan, selanjutnya terdakwa menyeter hasil penjualan kepada Bandar bernama HAR (DPO) di Sekarputih Kecataman Tegalampel Kab. Bondowoso mendapat komisi dari penombok yang dapat sebesar Rp.10.000 s/d Rp. 20.000.
- Bahwa pernaminan judi togel tersebut sifatnya hanya untung untungan yakni bila nomor yang dibeli cocok dengan nomor yang keluar dari enternet pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah untuk dua angka dengan pembelian sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk tiga angka mendapat hadiah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) empat angka mendapat hadiah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

2. BHARA AHSANAL MAWLA, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 20.:30 WIB bertempat di jalan di rumah terdakwa Desa Tegalampel Kec Tegalampel Kab Bondowoso, saksi PRIM ARIFianto bersama dan BHARA AHSANAL MAWLA melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan perjudian sebagai penjual/ pengecer judi togel. dan disita dari tangan tangan terdakwa berupa uang uang tunai sebesar Rp.35.000 3 terdiri 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 nomor seri nGs047427 dan 3 lembar uang kertas 5 RIBUAN NOMOR Seri PBS874476, TUU802256 dan WDB813893, dan 5 lembar rekapan nomor Togel.,-
- Bahwa tersdakwa menjual nomor togel dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mengikuti pengeluaran Nomor dari Singapura kepada masyarakat umum dan terdakwa melayani para pembeli /penombok yang datang kepada tersangka kemudian ditulis dalam rekapan, selanjutnya terdakwa menyeter

halaman 4 dari 10 Putusan Nomor.242/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penjudian kepada bandar bernama HAR (DPO) di Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kab. Bondowoso mendapat komisi dari penombok yang dapat sebesar Rp.10.000 s/d Rp. 20.000.

- Bahwa pernaminan judi togel tersebut sifatnya hanya untung untungan yakni bila nomor yang dibeli cocok dengan nomor yang keluar dari enternet pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah untuk dua angka dengan pembelian sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk tiga angka mendapat hadiah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) empat angka mendapat hadiah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September I 2016 sekira jam 20.;30 wib bertempat di jalan di rumah terdakwa Desa Tegalampel Kec Tegalampel Kab Bondowoso, terdakwa ditangkap karena menjual nomor togel kepada masyarakat umum.
- Bahwa permainan nomor judi jenis togel tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa melayani pembeli nomor judi togel antara pukul 20.30 sampai pukul 23.00 wib dimana para pembeli atau penombok datang kerumah terdakwa lalu para pembeli atau penombok tersebut membawa nomor yang sudah disiapkan dan ditulis diatas kertas angka angka yang akan dibeli / ditebak selanjutnya kertas yang sudah ada tulisan angka tersebut diserahkan epada terdakwa berikut uang pembelian sebagai uang taruhannya kemudian terdakwa menyeter hasil penjualan kepada HAR (DPO) warga Kelurahan Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso yang dilakukan setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan setiap putaran terdakwa mendapat komisi antara Rp.10.000,- sampai 10.000.
- Bahwa permainan judi togel tersebut sifatnya untung untungan yaitu setiap pembelian nomor togel tersebut minimal 4 (empat) angka dan 3 (tiga) angka dan 2 angka, jika pembeli memasang atau membeli 2 (dua) angka sebesar Rp Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.60.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian 4 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun bila tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang tombokan /pasangan menjadi milik bandar sedangkan uang

halaman 5 dari 10 Putusan Nomor.242/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penombok yang dapat hadiah uang yang mengambil kepada bandar adalah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan kepada penombok yang dapat keesokan harinya,

- Benar barang bukti yang disita dari tersangka berupa uang tunai sebesar Rp.35.000 3 terdiri 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 nomor seri nGs047427 dan 3 lembar uang kertas 5 RIBUAN NOMOR Seri PBS874476, TUU802256 dan WDB813893, dan 5 lembar rekapan nomor Togel
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang..

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 20.;30 wib bertempat di jalan di rumah terdakwa Desa Tegalampel Kec Tegalampel Kab Bondowoso, terdakwa ditangkap karena menjual nomor togel kepada masyarakat umum.
- Bahwa benar permainan nomor judi jenis togel tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa melayani pembeli nomor judi togel antara pukul 20.30 sampai pukul 23.00 wib dimana para pembeli atau penombok datang kerumah terdakwa lalu para pembeli atau penombok tersebut membawa nomor yang sudah disiapkan dan ditulis diatas kertas angka angka yang akan dibeli / ditebak selanjutnya kertas yang sudah ada tulisan angka tersebut diserahkan epada terdakwa berikut uang pembelian sebagai uang taruhannya kemudian terdakwa menyettor hasil penjualan kepada HAR (DPO) warga Kelurahan Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso yang dilakukan setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan setiap putaran terdakwa mendapat komisi antara Rp.10.000,- sampai 10.000.
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut sifatnya untung untungan yaitu setiap pembelian nomor togel tersebut minimal 4 (empat) angka dan 3 (tiga) angka dan 2 angka, jika pembeli memasang atau membeli 2 (dua) angka sebesar Rp Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.60.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian 4 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun bila tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang tombakan /pasangan menjadi milik bandar sedangkan uang penombok yang dapat maka hadiah uang yang mengambil kepada bandar adalah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan kepada penombok yang dapat keesokan harinya,

halaman 6 dari 10 Putusan Nomor.242/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang disita dari tersangka berupa uang tunai sebesar Rp.35.000 3 terdiri 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 nomor seri nGs047427 dan 3 lembar uang kertas 5 RIBUAN NOMOR Seri PBS874476, TUU802256 dan WDB813893, dan 5 lembar rekapan nomor Togel

- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang..

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) *Unsur barang siapa;*
- 2) *Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.*

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia atau terhadap tindak pidana tersebut berlaku hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke muka persidangan terdakwa RIFA'I alias P.DANI Bin SUDIN alias dengan identitas sebagaimana tersebut di atas yang didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan subyek hukum dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September I 2016 sekitar jam 20.30 wib bertempat di jalan di rumah terdakwa Desa Tegalampel Kec Tegalampel Kab Bondowoso, terdakwa ditangkap karena menjual nomor togel kepada masyarakat umum. Bahwa benar permainan nomor judi jenis togel tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa melayani pembeli nomor judi togel antara pukul 20.30 sampai pukul 23.00 wib dimana para pembeli atau penombok datang kerumah terdakwa lalu para pembeli atau penombok tersebut membawa nomor yang sudah disiapkan dan ditulis diatas kertas angka angka yang akan dibeli / ditebak selanjutnya kertas yang sudah ada tulisan

halaman 7 dari 10 Putusan Nomor.242/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

angka tersebut diserahkan kepada terdakwa berikut uang pembelian sebagai uang taruhannya kemudian terdakwa menyetor hasil penjualan kepada HAR (DPO) warga Kelurahan Sekarputih Kecamatan Tegallampel Kabupaten Bondowoso yang dilakukan setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan setiap putaran terdakwa mendapat komisi antara Rp.10.000,- sampai 10.000. Bahwa benar permainan judi togel tersebut sifatnya untung-untungan yaitu setiap pembelian nomor togel tersebut minimal 4 (empat) angka dan 3 (tiga) angka dan 2 angka, jika pembeli memasang atau membeli 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.60.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian 4 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun bila tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang tombokan /pasangan menjadi milik bandar sedangkan uang penombok yang dapat maka hadiah uang yang mengambil kepada bandar adalah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan kepada penombok yang dapat keesokan harinya,. Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang..

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari pasal sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAIANAN JUDI ;*

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

-----Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

-----Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang tidak mengaitkan dengan penyelidikan perbuatannya;

-----Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya, maka Majelis memandang patut apabila para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, atau menanggukkan penahanannya, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : uang tunai sebesar Rp.35.000 3 terdiri 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 nomor seri nGs047427 dan 3 lembar uang kertas 5 RIBUAN NOMOR Seri PBS874476, TUU802256 dan WDB813893,,serta 5 lembar rekapan nomor togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu dutetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1.- -Menyatakan Terdakwa **RIFA'I alias P.DANI Bin SUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum ;*

2.- -Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RIFA'I alias P.DANI Bin SUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

3.- -Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.- -Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.- -Memerintahkan agar barang bukti berupa :

halaman 9 dari 10 Putusan Nomor.242/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 35.000 3 terdiri 1 lembar uang kertas pecahan Rp.

20.000 nomor seri nGs047427 dan 3 lembar uang kertas 5 RIBUAN NOMOR

Seri PBS874476, TUU802256 dan WDB813893,, dirampas untuk Negara.

- 5 lembar rekapan nomor Togel, dirampas untuk Negara..

6.- -Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari **SELASA** tanggal **13 DESEMBER 2016** oleh kami, **INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **RUDITA SETYA HERMAWAN ,SH** dan **DANIEL MARIO SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **SRI INDAYANI,SH** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **ADI SUDJANTO, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso, serta terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H.MH

INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H.

DANIEL MARIO, HS.SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

SRI INDAYANI,SH

halaman 10 dari 10 Putusan Nomor.242/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)